

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan atau aset terpidana. Bentuk ancaman sanksi ini memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan seoptimal mungkin, dimana parameter terhadap sanksi ini adalah oknum pejabat menggunakan keuangan negara sebagai objek kejahatan. Sehingga bukan saja bagaimana memasukan seorang pelaku kejahatan korupsi kedalam penjara akan tetapi bagaimana upaya untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

1. Uang pengganti sebagai pidana tambahan yang tidak dibayarkan dengan senjang waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan perampasan aset melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*), namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, artinya dalam tenggang waktu yang ditentukan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti (Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK). Untuk lamanya pidana kurungan pengganti

adalah tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP. Artinya di dalam putusan pengadilan nantinya sudah ditentukan lamanya pidana penjara jika sampai terpidana tidak membayar harta benda yang mencukupi uang membayar uang pengganti.

2. Pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dimana terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan meninggal dunia maka dapat dilakukan dengan cara melalui proses perdata, khusus kejahatan korupsi yang dapat ditempuh melalui perdata apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK, bahwa unsur-unsur tersebut yaitu adanya kerugian negara. Sebagai landasan hukum gugatan perdata sesuai pasal 34 UU PTPK yang menyatakan bahwa jika terdakwa meninggal setelah pembuktian, dan ditemukanya kerugian negara maka hakim dapat menetapkan untuk perampasan aset kepada ahli waris. Ahli waris dalam hal ini bertanggung jawab atas harta pemberi waris sebelumnya, hal ini berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara yaitu berkas perkara hasil penyidikan asli tersebut yang diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa atau instansi yang dirugikan untuk diajukan sebagai bahan gugatan. bahan gugatan adalah alat bukti yang pernah dipergunakan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. adapun hasil penelusuran berdasarkan alat bukti patut diduga hasil korupsi dinikmati oleh ahli waris.

SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada semua pihak yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dimana perlunya ada komitmen dan kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi terutama dalam proses perampasan aset .
2. Selanjutnya mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perampasan aset tindak pidana belum diatur akan tetapi sudah ada terkait RUU perampasan aset dan belum disahkan maka sebaiknya DPR sebagai lembaga legislatif bersama presiden segera mengesahkan RUU perampasan aset tersebut . sehingga tujuan dari pemberantasan tindak korupsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara dapat seoptimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bambang Sugiono., 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan pertama, PT Bina Aksara Jakarta.

Nurdjana IGM., 2010, **SISTEM HUKUM PIDANA dan BAHAYA LATEN KORUPSI “Prespektif Tegaknya Keadalin Melawan Mafia Hukum”** Pustaka Pelajar, Jakarta.

Syamsuddin Aziz., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Yusuf muhammad., 2013, *Merampas Aset Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Wiyono R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041. Sekretariat negara. Jakarta

WEB :

[http://www.nasional.kompas.com/read/2015/10/16/10191/PPATK.Berharap.RUU.Perampasan.Aset.Bisa.Segera.Disahkan.](http://www.nasional.kompas.com/read/2015/10/16/10191/PPATK.Berharap.RUU.Perampasan.Aset.Bisa.Segera.Disahkan)